



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PAULUS HARTANTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Puspowarno VII, Nomor 32, RT 003, RW 003, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nidyana Dwi Deviana, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum Nidyana Dwi Deviana & Rekan, yang berkantor di Klipang Pesona Asri III, Blok F.1, Nomor 68, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **YOHANA ADIDJAYA**, bertempat tinggal di Panti Wreda Hanna, Jalan Surokarsan MG. II, Nomor 267, Bintaran, Mergangsan, Kota Yogyakarta;
2. **FAIZAL HORISON, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Mataram Nomor 72, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Darurejan, Kota Yogyakarta;
3. **MOCHAMAD DAHLAN, S.H.**, beralamat kantor di Jalan KH. Wachid Hasyim, Nomor 51, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tutung Tubagus Suwagiyo, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Sugeng Jeroni, Nomor 59, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI (BPN RI) KOTA YOGYAKARTA**, beralamat di Jalan Kusumanegara, Nomor 161, Kota Yogyakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMO SENO SANJAYA, S.H., beralamat kantor di Jalan

Letjend. Suprpto, Nomor 88, Yogyakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum mengambil putusan akhir dalam perkara ini, berkenan terlebih dahulu memberikan putusan dalam provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18, RT 037, RW 010, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, bila perlu pengosongannya dilakukan dengan bantuan alat Negara;
- Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 1240 sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap, guna mencegah tindakan Tergugat II mengalihkan tanah dan bangunan objek sengketa (atau yang saat ini hak atas tanahnya berstatus Hak Milik Nomor 1240) kepada pihak lain yakni yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18, RT 037, RW 010, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dibuat oleh Howard Adidjaya berikut Surat Kuasa pada tanggal 20 Desember 2006;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh Yohana Adidjaya (Tergugat I) berikut Surat Kuasa pada tanggal 20 Desember 2006;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 8 yang dibuat pada tanggal 8 Januari 1968 oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, Notaris/PPAT di Yogyakarta;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan berstatus hak *Verponding* Nomor 1514 Blok III seluas \pm 345 m² yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18 (dahulu Nomor 91-A), Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
8. Menyatakan batal demi hukum setidaknya dinyatakan batal Akta Jual Beli Nomor 05 yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2009 oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H., Notaris/PPAT di Yogyakarta (Tergugat III) dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1240 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama Tergugat II tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18, RT. 037/RW.010, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang dihitung tiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat II dan/atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya enggan mengosongkan serta menyerahkan secara sukarela tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18, RT 037, RW 010, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menerima kembali objek sengketa, dan pengosongannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp9.254.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

Tidak dapat menikmati hak miliknya berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berikut pula bangunan milik Penggugat yang telah dihancurkan oleh Tergugat II yakni yang terletak di Jalan Jlagran, Nomor 18, RT 037, RW 010, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Apabila dirinci untuk harga tanah saat ini telah mencapai harga Rp25.000.000,00/m² dan material bangunan sebagian besar adalah kayu jati;

Sehingga diperkirakan tiap tahunnya (sejak tahun 2009 sampai dengan 2016) terdapat kenaikan yakni sebesar:

$$7 \text{ tahun} \times 12\% \times (345 \text{ m}^2 \times \text{Rp}30.000.000,00) = \text{Rp}8.694.000.000,00$$

- Kerugian immateriil:

Berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan apabila dipergunakan untuk usaha/disewakan yakni yang diperhitungkan sebesar:

$$7 \text{ tahun} \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$$

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *error in persona* dan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas Akta Jual Beli Nomor 05/2009, tanggal 25-02-2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Mochamad Dahlan, Sarjana Hukum, PPAT Kota Yogyakarta, berikut dengan proses mutasi balik nama sertifikatnya karena dilakukan menurut prosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli beritikad baik, yang sepatutnya mendapatkan perlindungan atas hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan rekonsvansi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp2.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Rekonvensi Tergugat III:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 20 Desember 2006 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum Surat Kuasa yang ditandatangani Tergugat I tertanggal 20 Desember 2006 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Howard Adidjaya tertanggal 20 Desember 2006 adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum Surat Kuasa yang ditandatangani Howard Adidjaya tertanggal 20 Desember 2006 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan secara hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli sah menurut hukum;
7. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 05/2009, tertanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Penggugat Rekonvensi III adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 05/2009, tertanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Penggugat Rekonvensi III mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
9. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi III, baik moril maupun materiil sebesar

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan sampai dilaksanakan putusan ini, jika nantinya putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Yyk tanggal 2 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 2/Pdt/2017/PT YYK tanggal 28 Februari 2017;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2779 K/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 38/Pdt.G/2016/PN YYK *juncto* Nomor 2/PDT/2017/PT YYK *juncto* Nomor 2779 K/PDT/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2017 Nomor 2779 K/Pdt/2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Februari 2017 Nomor 2/Pdt/2017/PT YYK *juncto* putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 November 2016 Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Yyk.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohon-peninjauan-kembali-memohon-putusan-yang-seadil-adilnya
menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 1 April 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti ada pihak lain yang menguasai objek sengketa yaitu William Mahardhika Darlius yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali tidak beralasan hukum, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PAULUS HARTANTO, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PAULUS HARTANTO, S.H.** tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp2.484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)